

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis terkait Efektifitas Program MICC (*Malang Integrated Command Center*) Terhadap Tindak Pidana yang Diatur dalam UU ITE Pada Media Sosial (Studi di Polres Malang Kabupaten), penulis telah menarik kesimpulan sebagai berikut :

Program MICC adalah langkah maju kepolisian Polres Malang untuk mengawasi tindak pidana yang terjadi di media sosial, sejalan dengan program MICC Molres Malang juga telah melakukan upaya Pre-Emtif guna menanamkan nilai atau norma yang baik kepada masyarakat tentang penggunaan media sosial yang baik dan benar. Kemudian ada langkah prefentif untuk menghindarkan masyarakat dari tindak pidana yang ada dalam UU ITE. Berdasarkan prosedur penanganan tindak pidana yang terjadi dipengaruhi oleh dua hal yaitu tindak pidana yang bersifat delik aduan dan tindak pidana delik biasa. Pada tindak pidana yang bersifat delik aduan program MICC Polresmalang dapat dikatakan efektif sebagai pencegah pelaku tindak pidana tersebut untuk tidak berlanjut ke proses penyidikan dengan cara saat ada temuan oleh petugas patrol siber media social petugas langsung menjelaskan terhadap yang bersangkutan bahwa hal yang telah dilakukan pelaku merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam UU ITE tahun 2008. Sehingga apabila tidak segera dihapus dan diadakan oleh korban yang merasa dirugikan maka akan dilanjutkan ke proses penyidikan. Sedangkan untuk tindak pidana yang bersifat delik biasa

Program MICC Polres Malang dapat dikatakan kurang efektif karena ketika ada temuan petugas juga melakukan prosedur yang sama dengan tindak pidana yang bersifat delik aduan. Petugas patrol siber hanya melakukan upaya pencegahan agar tidak berlanjut menjadi suatu tindak pidana yang dilanjutkan ke proses penyidikan.

Tindakan represif juga dilakukan Polres Malang ketika tindak pidana yang dilakukan dalam media social sudah merugikan masyarakat banyak. Selain itu Program MICC ini juga memiliki beberapa factor penghambat antara lain factor substansi hukum yang masih belum terakomodir untuk kepolisian melakukan tindakan dan proses hukumnya, factor aparatur penegak hukum yang masih belum benar-benar memadai untuk mengoprasikan program MICC, factor sarana dan prasarana yang saat ini masih terus dikerjakan agar bias beroperasi maksimal, factor masyarakat yang masih belum memahami apa saja tindak pidana yang ada di media sosial, factor budaya yang masih dapat menghambat penanggulangan penyebaran berita bohong atau *hoax*.

B. Rekomendasi

1. Bagi Polres Malang Kabupaten Malang diharapkan program MICC selalu diperbarui systemnya sehingga dapat mengimbangi perkembangan hukum yang berlaku. Baik dari segi sarana dan prasarana, kemudian dari prosedur yang dilaksanakan sehingga program MICC dapat berjalan dengan efektif untuk menindak lanjuti tindak

pidana baik temuan maupun aduan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang.

2. Bagi Universitas Merdeka Malang diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan kepada penulis karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.